



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TATA CARA
PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.****

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
3. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas daerah, Badan Daerah, Kantor Daerah, Rumahsakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
4. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Pegawai Non PNS adalah tenaga honorer yang masuk dalam data base tenaga honorer Badan kepegawaian Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
8. Tim standar adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang mempunyai beban kerja yang cukup.
9. Tim khusus adalah pejabat Negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan tokoh masyarakat yang secara teknis berperan langsung dalam pelaksanaan penyusunan program atau kegiatan yang memiliki beban kerja yang cukup banyak dan sifatnya mendesak.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah, dapat dibentuk tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas sektoral ditetapkan :
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain;
 - c. merupakan delegasi peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya;
 - d. memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran, terhadap program dan kegiatan yang memiliki beban kerja yang cukup banyak dan sifatnya mendesak dapat dibentuk tim standar atau tim khusus;
 - e. SKPD harus mengajukan alasan-alasan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
 - f. penentuan klasifikasi dalam pembentukan tim penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati
 - g. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf f minimal dilaksanakan oleh :
 1. Sekda;
 2. Asisten;
 3. Unsur perencanaan;
 4. Unsur pengelola keuangan;
 5. Unsur regulasi; dan
 6. Unsur pengelola analisis beban kerja.

BAB III
STANDAR HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Kepada Pejabat Negara, TNI, POLRI, Pegawai negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap serta unsur organisasi masyarakat dalam kapasitas keahliannya yang ditetapkan sebagai Tim diberikan honorarium dengan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besarnya honorarium yang diberikan tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini.

- (3) Untuk tim yang sifatnya monitoring dan pelaporan diberikan honor maksimal 6 (enam) bulan dan untuk kepanitian diberikan honor maksimal 2 bulan.
- (4) Besarnya honorarium yang diberikan tidak menyebabkan berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan.
- (5) Anggaran honorarium dapat dianggarkan pada SKPD masing-masing atau pada DPA bagian keuangan sekretariat daerah dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Anggaran program dan kegiatan yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN), APBN, APBD Provinsi maka ketentuan yang mengatur tentang penunjukan pejabat yang melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang memberi bantuan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Di tetapkan di Batulicin
Pada tanggal 15 Januari 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Di undangkan di Batulicin
Pada tanggal 15 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN
HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN

BESARAN HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Keterangan
A	B	C	D	E
I	Honoraium Tim			
	a. Pengarah/Pembina	OB	750.000,-	Tim Standar
	b. Penanggung jawab	OB	700.000,-	
	c. Ketua	OB	650.000,-	
	d. Wakil ketua	OB	600.000,-	
	e. Sekretaris	OB	500.000,-	
f. Anggota	OB	500.000,-		
II	Honoraium Tim			
	a. Pengarah/Pembina	OB/OK	7.000.000,-	Tim Khusus
	b. Penanggung jawab	OB/OK	6.500.000,-	
	c. Ketua	OB/OK	6.000.000,-	
	d. Wakil ketua	OB/OK	5.000.000,-	
	e. Sekretaris	OB/OK	4.500.000,-	
f. Anggota	OB/OK	3.500.000,-		

KETERANGAN

OB : ORANG/BULAN

OK : ORANG/KEGIATAN

BUPATI TAN AH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN
 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

BESARAN HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Keterangan
A	B	C	D	E
I	Honoraium Tim			
	g. Pengarah/Pembina	OB	750.000,-	Tim Standar
	h. Penanggung jawab	OB	700.000,-	
	i. Ketua	OB	650.000,-	
	j. Wakil ketua	OB	600.000,-	
	k. Sekretaris	OB	500.000,-	
l. Anggota	OB	500.000,-		
II	Honoraium Tim			
	g. Pengarah/Pembina	OB/OK	7.000.000,-	Tim Khusus
	h. Penanggung jawab	OB/OK	6.500.000,-	
	i. Ketua	OB/OK	6.000.000,-	
	j. Wakil ketua	OB/OK	5.000.000,-	
	k. Sekretaris	OB/OK	4.500.000,-	
l. Anggota	OB/OK	3.500.000,-		

KETERANGAN

OB : ORANG/BULAN

OK : ORANG/KEGIATAN

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN

STANDAR HONORARIUM

HONORARIUM TIM KHUSUS

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
I	m.			Sesuai RO

RO : RENCANA OPERASIONAL

OB : ORANG/BULAN

OK : ORANG/KEGIATAN

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

